

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kedudukan Samsat Bandar Lampung

Secara umum Samsat di Indonesia lahir pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan, Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri merupakan induk dari semua kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah Samsat. Dalam oprasionalisasinya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Rebuplic Indonesia (Polri) yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PT. Jasa Raharja di bidang asuransi kecelakaan Lalu lintas.

Samsat Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan hasil realisasasi Kantor Bersama Samsat di Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Mentri Dalam Negeri dengan Nomor: Kep/13/XII/1979, Nomor: Kep/169/MK/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976. Samsat Bandar Lampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Samsat Bandar Lampung

Tugas pokok Samsat Bandar Lampung adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBN-KB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Tata Laksana Pemungutan SWDKLLJ.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi Samsat Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan dengan Samsat secara terpadu dan terkoordinasi antara Dipenda Provinsi Lampung, Polri dan PT Jasa Raharja;
- b. Menyelenggarakan pelayanan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi Samsat dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, Pening dan Plat Nomor Kendaraan;
- c. Pendataan dan pemeriksaan Subyek/Obyek PKB dan BBN-KB;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penatausahaan pelaksanaan kegiatan);
- e. Menyediakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan pajak di Samsat;

- f. Penagihan piutang PKB dan BBN-KB dan penatausahaan penagihan piutang;
- g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan Samsat.

(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

4.3 Visi dan Misi Samsat Bandar Lampung

Visi Samsat Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Bandar Lampung merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah:

- a. Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pendapatan daerah
- b. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkesinambungan.

Strategi yang ditempuh Samsat Bandar Lampung dalam upaya mencapai visi dan misi di atas adalah:

- a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
 - (1) Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Pelayanan
 - (2) Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kepastian
 - (3) Menerapkan Pelayanan Prima
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - (1) Mengintesifkan Penerimaan dan Melaksanakan Pungutan Secara Efektif dan Efisien

- (2) Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan
- (3) Menyosialisasikan setiap proses dan produk Kebijakan Pemungutan
- (4) Meningkatkan Koordinator dengan Instansi Terkait.


(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

4.4 Susunan dan Struktur Organisasi Samsat Bandar Lampung

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Susunan organisasi Samsat Bandar Lampung adalah:

- a. Kepala Pungutan PKB dan BBNKB
- b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB
- c. Kaur/Petugas Penetapan
- d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB
- e. Seksi Pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- f. Bendahara Pembantu Barang

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung

(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)

4.5 Uraian Tugas dalam Organisasi Samsat Bandar Lampung

Uraian tugas dalam organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB

Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai 2 fungsi, yaitu:

- (1) Pelaksana teknis operasional dibidang pendapatan daerah.
- (2) Penyelenggara pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB adalah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai:

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPTD.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Kaur/Petugas Penetapan

Kaur/Petugas Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB. Dan dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kaur/Petugas Penetapan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- (1) Pelaksanaan pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB.
- (3) Pengendalian tugas pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB.

d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB

Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.
- (3) Pengendalian tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.
- (4) Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksaan tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.

e. Seksi Non Pajak

Tugas pokok dari Seksi Pencetak SKDP adalah melaksanakan pelayanan di bidang pencetakan SKDP. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pencetak SKDP mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- (1) Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang pencetakan SKDP yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan monitoring dalam bidang di bidang pencetakan SKDP
- (3) Pengendalian pelayanan di bidang di bidang pencetakan SKDP

f. Bendahara Pembantu Barang

Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Barang adalah melaksanakan kegiatan operasional UPTD di bidang pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut, Bendahara Pembantu Barang mempunyai fungsi seperti:

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja pencatatan dan inventarisasi, barang di Samsat.
- (2) Pelaksanaan administrasi pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana kerja pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.

Samsat Bandar Lampung sebagai suatu organisasi merupakan adalah suatu kesatuan kerja yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering diidentifikasi dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2014)